

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA JAYAPURA

*LAW ENFORCEMENT AGAINST ABUSE OF AUTHORITY IN THE PROCUREMENT OF
GOODS AND SERVICES IN JAYAPURA CITY*

Eddy Pelupessy¹, Sella Petrix Pelupessy², James Yoseph Palenewen³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

***Email Correspondence: eddypelupessy5@gmail.com**

Abstract

This study on legal liability regarding the abuse of authority in the procurement of goods and services in Jayapura City aims to analyze and explain the legal standing of the Commitment-Making Official (PPK) and the enforcement of the law concerning such abuse of authority. The research employs both normative-juridical and empirical-juridical approaches, as it addresses not only normative aspects but also examines how the law operates in actual social practice. The findings reveal that the legal standing of the Commitment-Making Official is that of a user of goods and services; this role can be interpreted in terms of both function and organization—specifically, the function of carrying out governmental duties and the organization of the government itself, supported by the execution of these duties. Collectively, these governmental functions comprise actions, decisions, and determinations that manifest as both legal acts and factual acts. The abuse of authority in the procurement of goods and services within government agencies constitutes a crime; consequently, criminal law enforcement serves as a component of criminal policy—part of the broader strategy for crime prevention and control. Therefore, law enforcement officials must ensure a balance between the sense of justice, utility, and legal certainty.

Keywords: *Legal Liability, Abuse of Authority, Procurement of Goods and Services, Jayapura City.*

Abstrak

Penelitian pertanggung jawaban hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Jayapura, dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, menjelaskan, kedudukan hukum dari pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empirik, karena tidak menyangkut aspek normatif belaka tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fakta kedudukan hukum pejabat pembuat komitmen adalah sebagai pengguna barang dan jasa dan dapat dimaknai sebagai fungsi dan sebagai organisasi, sebagai fungsi yakni melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pemerintah sebagai organisasi, oemerintah yang dibantu dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Fungsi dari pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan ketetapan-ketetapan yang bersifat tindakan-tindakan hukum dan tindakan-tindakan nyata. Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintahan merupakan suatu kejahatan, dimana penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Oleh sebab itu, peran penegak hokum harus dapat menjamin keseimbangan antara rasa keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum.

Kata kunci: *Pertanggung Jawaban Hukum, Penyalahgunaan Wewenang, Pengadaan Barang Dan Jasa, Kota Jayapura.*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan inilah maka menjadi praktek yang rutin (Hugh Collins, 1999). Pelaksanaan transaksi komersial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karenanya menjadi suatu kelaziman.

Dengan melibatkan diri ke dalam suatu transaksi komersial, pemerintah mengikatkan diri pada suatu hubungan kontraktual. Jenis hubungan kontraktual yang dibentuk juga beragam. Jika dilihat dari sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh pemerintah itu pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kontrak yang bersifat pembelanjaan dan kontrak yang membawa penerimaan pendapatan.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (government procurement) tergolong pada jenis yang pertama, sedangkan jenis yang kedua meliputi berbagai macam kontrak, diantaranya tukar menukar, sewa menyewa, penjualan asset negara termasuk saham, penerbitan obligasi atau pinjaman luar negeri (loan agreement).

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini pemerintah melibatkan diri ke dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (Colin Turpin, 1972). Kontrak yang dibentuk pada dasarnya adalah kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen hukum publik. Di satu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena kontrak, tetapi di sisi yang lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara. Dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam kaitan dengan bidang pengadaan ini adalah dengan membuat kebijakan pemberdayaan perusahaan berskala kecil, menengah dan mikro (Small Medium and Micro Enterprises-SMME'S) misalnya dengan menetapkan sistem pengadaan yang relatif lebih mudah, khususnya pada proses tender.

Sumber pembiayaan dalam kontrak pengadaan pada umumnya berasal dari keuangan negara dalam hal ini APBN/APBD, di samping dana yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Bahwa dana-dana ini banyak diselewengkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa sudah menjadi pengetahuan umum. Fenomena inilah yang kemudian menjadi alasan Bank Dunia dalam mendukung program pemerintah di berbagai negara dalam memerangi korupsi. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia bersama-sama dengan Corruption and Fraud Investigations Unit (CFIU) pada November 2000, ditemukan jenis-jenis penyimpangan atas kontrak-kontrak pengadaan yang didanai oleh Bank Dunia, yakni: penyimpangan kontrak dan pelanggaran pedoman pengadaan Bank Dunia, kecurangan tender, kolusi oleh pelaku tender, penyelewengan tender, penyelewengan dalam kontrak, penyelewengan dalam pemeriksaan audit, penggantian produk, cacat dalam pemberian harga atau barang, ketidakwajaran dalam penerapan

ongkos biaya kerja, penyusunan dan penerimaan komisi, penyalahgunaan dana atau jabatan Bank Dunia, perjalanan fiktif, pencurian dan penggelapan, ganjaran, penghamburan dana Bank Dunia.

Selaku pelaku hukum publik (public actor) badan atau pejabat tata usaha negara memiliki hak dan wewenang istimewa untuk menggunakan dan menjalankan kekuasaan publik (public authority, openbaar gezag). Berdasarkan penggunaan kekuasaan publik dimaksud, badan atau pejabat tata usaha negara dapat secara sepihak menetapkan pelbagai peraturan dan keputusan (beschikkingen) yang mengikat warga (bersama badan-badan hukum perdata) dan peletakan hak dan kewajiban tertentu dan karena itu menimbulkan akibat hukum bagi mereka. Tentu saja, ada kalanya warga atau badan hukum tidak menyenangi dan enggan menaati suatu peraturan/ keputusan yang mengikat padanya, tetapi ia tetap dituntut untuk menghormati dan menaati ketentuan peraturan/ keputusan itu bahkan jika perlu pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui campur tangan petugas (aparatur) penegak hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim.

Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi obyek hukum administrasi. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri.

Berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik dalam lapangan hukum privat, Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa: “Selain badan hukum (legal person, rechtspersoon), badan atau pejabat tata usaha negara mengikat diri pada pelbagai perjanjian keperdataan, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan, bahkan penghibahan. Di sini, badan atau pejabat tata usaha negara menjalankan peranan sebagai pelaku hukum keperdataan (civil actor). Perbuatan hukum yang dilakukan badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak diatur berdasar hukum publik, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum perdata (privaatrecht), sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan yang mendasari perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan seorang warga dan badan hukum perdata” (Philipus M. Hadjon, 1993).

Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata (equality before the law) dalam peradilan umum.

Keikutsertaan pemerintah dalam pelbagai perbuatan hukum keperdataan itu ikut mempengaruhi hubungan hukum keperdataan yang berlangsung di masyarakat umum, mengikat perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh pemerintah dilakukan dengan seseorang atau badan hukum perdata. Bukan tidak mungkin pelbagai ketentuan hukum publik, berupa peraturan perundang-undangan hukum administrasi negara akan menyusup dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan hukum keperdataan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara/ prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan dengan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum, adanya hubungan keperdataan dengan mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian didasarkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meletakkan prinsip-prinsip hukum kontrak. Dalam kegiatan pengadaan barang dan

jasa, perikatan yang terjadi dalam hubungan keperdataan antara pemerintah dengan pihak swasta didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain peraturan perundang-undangan di atas, juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belum tersedianya instrumen hukum yang secara khusus mengatur kontrak komersial oleh pemerintah juga merupakan faktor lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa. Secara teoritik, terdapat berbagai isu hukum tentang pengadaan oleh pemerintah yang dapat diajukan untuk memperoleh kajian lebih lanjut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, karena tidak menyangkut aspek normatif belaka tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dapat di operasionalisasikan dengan cara setelah data lapangan diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian disusun serta dikategorikan menurut pola dan temanya selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis. Analisis deskriptif memastikan diri dalam masalah-masalah dimasa sekarang yang bersifat actual, kemudian data yang ada disimpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan cara membuat abstraksi. Analisis terhadap data lapangan disusun guna menampilkan penjelasan makna dan keterkaitan antara variabel kondisi pengadaan barang dan jasa dengan isu-isu utamanya selanjutnya disimpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Dan Jasa

Pemerintahan dapat dimaknai sebagai “fungsi” dan sebagai “organisasi”. Sebagai fungsi, yakni aktivitas memerintah, adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dan pemerintah sebagai organisasi, pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian, di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dan penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk didalamnya.

Apabila dipahami dalam arti sempit “pemerintahan” dimaknai sebagai organ/ badan/ lembaga yang juga sebagai alat atau aparat yang menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan dipahami dari arti luas, maka “pemerintahan” meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Dengan demikian berbicara tentang pemerintahan berarti bersangkut paut dengan organisasi dan fungsi pemerintah. Istilah pemerintahan yang dimaksud dalam penulisan ini dibatasi pada pemerintahan dalam arti sempit, yakni sebagai organ/ badan maupun sebagai fungsi yang menjalankan pemerintahan, yang berkedudukan hukum sebagai pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Walaupun ada ahli hukum yang mengatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan yang terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan

yang lebih lanjut, yakni peraturan-peraturan umum tentang pemerintahan, peraturan-peraturan dari pihak penguasa yang lebih rendah tidak dapat dikategorikan dalam hukum publik. Hal ini dapat juga di lihat dari sudut yang lain. Namun demikian pendapat tersebut juga perlu adanya suatu pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memungkinkan fungsi pemerintahan membentuk peraturan-perundang-undangan yang bersifat umum, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (termasuk didalamnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), Peraturan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk mengatur kepentingan umum di luar undang-undang dan peraturan daerah.

Fungsi pemerintahan yang lain, yakni berkaitan dengan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Fungsi pengaturan, yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi pelayanan, akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- c. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan terciptanya kemakmuran dalam masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut sebagai tugas pemerintahan yang ditujukan pada kepentingan umum (public service) yang dijalankan oleh alat pemerintahan. Dengan demikian secara umum fungsi pemerintahan menjalankan segala kegiatan di luar fungsi yang dijalankan oleh badan legislatif dan badan yudisial berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang mengikat.

Dilihat dari pekerjaan yang dikerjakan oleh aparatur pemerintahan, fungsi pemerintahan memiliki cakupan yang sangat luas, terlebih lagi dalam konsep negara kesejahteraan. Di dalam negara kesejahteraan konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan tertuju pada terwujudnya kesejahteraan umum, karena ini fungsi pemerintahan antara lain meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengaturan, fungsi tata pemerintahan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan pembangunan, fungsi penyelenggaraan usaha-usaha negara yang dilakukan oleh dinas-dinas, lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan negara, dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi objek hukum administrasi negara. Ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu:

- a) Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri dihadapan Hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab.
- b) Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan.
- c) Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.
- d) Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum "Kabupaten". Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta

kekayaan, bukan organ pemerintahannya.

Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat. Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun di antara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda.

Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Di samping itu, tampak bahwa pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian juga tunduk pada hukum keperdataan khusus dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi. Tindakan hukum jabatan pemerintah dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah wakil dari jabatan pemerintahan. Begitupun kedudukan hukum pemerintah dalam aspek publik dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Selanjutnya bahwa negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Bila berdasarkan hukum publik negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan, yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan.

Tindakan hukum badan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadaikan dan menggadaikan, membuat perjanjian, dan mempunyai hak milik. Dalam kedudukannya yang spesifik, pemerintah menggunakan berbagai ketentuan hukum privat dalam pergaulannya. Kadang-kadang mereka terlibat dalam lalu lintas pergaulan keperdataan dalam kedudukan yang sama dengan pihak swasta, tanpa kedudukan spesifiknya sebagai pemerintah dan yang melindungi kepentingan umum dalam hal terjadi sengketa.

Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, pemerintah telah melakukan perbuatan hukum tidak saja dari aspek publik tapi juga dari aspek perdata yaitu perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum, pada dasarnya akibat hukum ditentukan juga oleh hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum pemerintah adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat aktif maupun pasif. Meskipun seseorang tidak berbuat, tetapi kalau dari sikapnya yang pasif itu dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan yang pasif itu pun merupakan perbuatan hukum. Perbuatan menjadi perbuatan hukum.

Pemerintah merupakan subyek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu dapat disebut orang sebagaimana halnya pihak penyedia jasa pemborongan, dan dalam arti hukum "orang" terdiri dari unsur pribadi dan badan hukum. Badan hukum (termasuk didalamnya instansi pemerintah) adalah subyek hukum

dalam arti yuridis dan mempunyai hak dan kewajiban dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, terdapat perbuatan subyek hukum lainnya yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, tidak peduli apakah terjadinya akibat hukum itu dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Akibat hukum yang timbul sama sekali tidak tergantung pada kehendak si pelaku. Perbuatan lainnya ini ada yang dibolehkan dan ada yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua istilah yang amat sangat luas dalam kajian hukum pidana. Oleh karenanya, penulis membatasinya hanya untuk mengetahui batasan, kapankah perbuatan/tindakan seseorang merupakan sebuah tindak pidana? Meskipun, menurut van Hattum antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Terkait dengan perbuatan/tindak pidana, Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku tidak seragam dalam menerjemahkannya, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya (Roeslan Saleh. 1983).

Dalam prespektif dan ajaran hukum pidana, setiap perbuatan yang dilakukan dan memenuhi unsur tindak pidana (*criminal act*), akan selalu dituntut adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana telah dikemukakan. Kecuali, terdapat alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana (alasan pembenar) dan alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mezger[Roeslan Saleh. 1979. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. h.14.] yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang mendapat perhatian dan dicampuri oleh hukum pidana adalah perbuatan.

Pengenaan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dalam bentuk suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik itu[Roeslan Saleh. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru. h.9.] atas suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini merupakan dimensi pertanggungjawaban pidana, yang dalam kerangka teoritik terdapat dua ajaran, yaitu ajaran *monoistis* dan *dualistis*.

Dapatlah dikatakan bahwa secara substansial, tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara berada dalam disiplin ilmu yang berbeda. Korupsi sebagai tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sementara kerugian keuangan Negara terutama keuangan negara berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawabnya, berpijak pada doktrin hukum administrasi negara yang sudah pasti terdapat prinsip-prinsip yang berbeda, meski kemudian keduanya terintegrasi dalam tindak pidana korupsi: kerugian keuangan negara, sebagai salah satu kelompok dari tujuh kelompok tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan.

2. Proses Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, (Soerjono Soekanto, 2008) berpendapat bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada

kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawab dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
- b. faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisan, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dan negara berdasarkan atas hukum.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dan para alat penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran.

Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh alat penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem hukum pidana. Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata

melalui pendekatan yuridis, melainkan dapat disertai pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis dan cultural. Sebaliknya penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan alat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

Proses penegakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana khususnya pengadaan barang dan jasa, dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. Pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana sebagaimana dirumuskan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Untuk dapat tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan hukum pidana dan tujuan hukum acara pidana akan melahirkan fungsi hukum Itu sendiri. Berdasarkan pandangan doktrin hukum pidana, fungsi hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, memberikan dan melaksanakan keputusan hakim, sangat ditentukan oleh alat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, mulai dan kepolisian sebagai alat penegak hukum terdepan, jaksa selaku penuntut umum dan hakim selaku pemutus perkara.

Dalam rangka sistem peradilan pidana, maka Kepolisian merupakan sub sistem yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur sesuai dengan hukum acara pidana. Polisi merupakan alat penegak hukum terdepan dalam penanganan suatu tindak pidana diajukan pada tahap penuntutan atau peradilan. Hasil sidang pengadilan, tidak terlepas dari bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan.

Untuk dapat berprosesnya tugas, fungsi dan wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, kepolisian memiliki hubungan kerja dengan sub sistem lain yang berada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu dengan pihak kejaksaan maupun dengan pihak pengadilan. Hubungan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini diatur dalam hukum acara pidana.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum dari pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa dapat dimaknai sebagai “fungsi” dan sebagai “organisasi”. Sebagai fungsi yakni melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dan pemerintah sebagai organisasi, pemerintah yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Dalam kedudukannya yang spesifik, pemerintah menggunakan berbagai ketentuan hukum privat dalam pergaulannya. Kadang-kadang mereka terlibat dalam lalu lintas pergulatan keperdataan dalam kedudukan yang sama dengan pihak swasta, tanpa kedudukan yang spesifiknya sebagai pemerintah dan yang melindungi kepentingan umum dalam hal terjadi sengketa. Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintahan merupakan suatu kejahatan, dimana penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan

penanggulangan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Ardian Kustiadi dkk, 2006, Buku Penataan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Publik, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amik Tri Istiani, 2014, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. CV. Primaprin, Sleman Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1991. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Colin Turpin, 1972, Government Contracts, Penguin Books, Harmonds.
- Evi Hartanti. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hugh Collins, 1999, Regulating Contracts, Oxford University Press, London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Ke-2 Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, et al. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus Mandiri Hadjon, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.
- Soejono Soekanto, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hukum.